**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PERSETUBUHAN**

**(****Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN.PWT)**

**Tri Melia Rachmawati**1**, Rahtami Susanti**2

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Purwokerto

[trimeliarachmawati@gmail.com](mailto:trimeliarachmawati@gmail.com), [rahtamisanti@gmail.com](mailto:rahtamisanti@gmail.com)

|  |
| --- |
| **Abstract**  Children are the next generation who will realize the ideals of the nation in the future. The good and bad future of the nation also depends on the good and bad condition of children today. In this regard, treating children in a good way is the obligation of the state and all elements of society, so that children can grow and develop properly. However, in the process, there are children who do bad things, such as in the case of sexual intercourse in decision Number 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pwt where the perpetrator is a 16-year-old boy who had sexual intercourse more than 2 times with his 13-year-old girlfriend. The parents of the 13-year-old girl reported to the police and then the case reached the court, so the judge sentenced the child perpetrator to 1 year and 3 months imprisonment and 3 months of vocational training. This research aims to find out the reasons why the judge used the principle of salus populi suprema lex esto to impose a lenient sentence on the perpetrator and to find out the juridical considerations of the judge in passing a verdict on the crime of sexual intercourse with a child. The method used in this research is normative juridical method, which is a method conducted through library research. The results of this study indicate that the defendant was sentenced to a lenient sentence by the judge because it was based on the principle of salus populi suprema lex esto with the intention of the best interests of the child so as to impose a lenient sentence on the perpetrator and the legal considerations by the judge in imposing the verdict have reflected a sense of public justice because the elements of the defendant have been fulfilled.  **Kata kunci** : child, intercourse, salus populi suprema lex esto principle  **Abstrak**  Anak adalah generasi penerus yang akan mewujudkan cita-cita bangsa di masa datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban negara dan semua elemen masyarakat, agar anak-anak bisa tumbuh berkembang dengan baik. Namun dalam prosesnya ada saja anak yang melakukan hal yang tidak baik seperti pada kasus persetubuhan dalam putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pwt dimana pelakunya adalah anak laki-laki berusia 16 tahun yang berhubungan seksual sampai lebih dari 2 kali dengan pacarnya yang berusia 13 tahun. Orangtua dari anak perempuan berusia 13 tahun lapor ke polisi dan kemudian kasus tersebut sampai di pengadilan, sehingga hakim menjatuhkan putusan dengan pidana penjara 1 tahun 3 bulan dan pelatihan kerja selama 3 bulan pada anak pelaku tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan hakim menggunakan asas *salus populi suprema lex esto* sehingga menjatuhkan hukuman ringan terhadap pelaku danmengetahui pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu metode yang dilakukan melalui library research. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdakwa dijatuhi hukuman ringan oleh hakim karena berdasar atas asas *salus populi suprema lex esto* dengan maksud untuk kepentingan terbaik bagi anak sehingga menjatuhkan pidana ringan terhadap pelaku dan pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat karena unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi.  **Kata kunci:** anak, persetubuhan, asas salus populi suprema lex esto |
|
|
| *Copyright©2020KosmikHukum. All rights reserved.* |

# **Pendahuluan**

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk menjamin perlindungan anak. Perlindungan hukum bagi anak adalah usaha ataupun kegiatan dari seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari dan salah satu cara untuk melindungi tunas bangsa di masa depan.[[1]](#footnote-1) Perlindungan anak dalam pelaksanaannya bertujuan dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan baik secara mental, fisik, maupun sosial.[[2]](#footnote-2) Bentuk perlindungan terhadap anak dilakukan sejak dini saat anak masih berada di dalam Rahim seorang ibu sampai anak tersebut usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, Undang-undang tentang Perlindungan Anak menetapkan dengan memberi bentuk perlindungan terhadap anak berdasarkan asas non-diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak anak untuk hidup, dan penghormatan terhadap anak dalam menyatakan pendapatnya.

Anak merupakan salah satu aset negara dalam mewujudkan cita-cita bangsa, selayaknya mendapatkan bimbingan dalam pertumbuhannya. Berhak pula atas perlindungan terhadap segala macam ancaman, hambatan ataupun gangguan terhadap pertumbuhan dan perkembangannya.[[3]](#footnote-3) Yang berarti bahwa anak adalah seorang lelaki dan perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas (masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik,psikis dan pematangan fungsi seksual). [[4]](#footnote-4)Anak memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh. Oleh karena itu, anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang, fisik, mental, dan spiritualnya secara maksimal. [[5]](#footnote-5)

Faktor yang menjadi penyebab kenakalan anak sehingga berhadapan dengan hukum antara lain adalah kurang perhatian orang tua, keadaan yang mengharuskan anak memenuhi kebutuhan hidup, pengaruh lingkungan sekitar dan anak yang sedang dalam proses pencarian jati diri. Penyebab ini seringkali mengakibatkan anak melakukan kenakalan yang bisa merugikan dirinya sendiri dan orang lain di sekitarnya. [[6]](#footnote-6)

Anak yang berhadapan dengan hukum harus dikenai pertanggungjawaban pidana. Proses pemeriksaan ABH (anak yang berhadapan dengan hukum) sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. [[7]](#footnote-7) Pada kasus persetubuhan yang dilakukan di Banyumas oleh anak, para penegak hukum memeriksa kasus tersebut menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan suatu tindak pidana yang harus ditangani secara serius dan tegas. Contoh kasus persetubuhan antar anak atas dasar suka sama suka dapat ditemukan pada putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN.PWT dimana pelakunya seorang anak (16 tahun) yang berhubungan seksual sampai lebih dari 1 kali dengan pacarnya yang berusia 13 tahun. Masalah tersebut sampai ke pemeriksaan pengadilan karena orangtua dari anak perempuan yang berusia 13 tahun tersebut melaporkan ke polisi. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang menjelaskan bahwa semua persetubuhan yang dilakukan kepada anak maka posisi anak tersebut adalah sebagai korban meskipun perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka. Tindak pidana persetubuhan terhadap anak, termasuk ke dalam salah satu masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam mengingat tindak pidana tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan agama dan kesusilaan apalagi jika yang menjadi korban adalah anak-anak yang secara fisik belum mempunyai daya tarik seksual layaknya orang dewasa.

Pelaku persetubuhan yang terdapat pada putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pwt oleh hakim dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan penjara dan keharusan mengikuti pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Badan Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK).

Vonis hakim sangatlah ringan dibandingkan dengan ketentuan ancaman pidana yang terdapat pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” dan pada Pasal 81 ayat (1) yang berbunyi “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”.

Salah satu alasan hakim menjatuhkan hukuman ringan kepada pelaku adalah Asas *Salus Populi Suprema Lex Esto* yang memiliki makna yaitu keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Asas tersebut termuat dalam Pasal 28A Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga memuat asas *salus populi suprema lex esto* dalam pasal 9 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.”.

Putusan hakim pada kasus persetubuhan yang terdapat pada putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pwt memuat kesenjangan antara ancaman pidana dengan pidana dalam Undang-undang yang di jatuhkan pada kasus tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik meneliti lebih lanjut dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Yang Melakukan Persetubuhan (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/PN.Pwt).

# **Rumusan Masalah**

1. Mengapa hakim menggunakan asas *salus populi suprema lex esto* (keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi) sehingga menjatuhkan pidana yang ringan pada terdakwa dalam putusan Nomor : 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN.PWT?
2. Bagaimanakah pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam putusan Nomor : 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN.PWT?

# **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian studi pustaka yang menelaah terutama data primer yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.[[8]](#footnote-8) Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur baik referensi umum seperti buku-buku, hasil risalah rapat dan jurnal. Penyajian data dalam penyusunan penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian, metode yang disusun secara sistematis, logis, dan nasional. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yaitu menganalisis data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpeng tindih, dan efektif sehingga mempermudah dalam memahami hasil analisis. Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Purwokerto dan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

# **Hasil dan Pembahasan**

## **Alasan Hakim Menggunakan Asas *Salus Populi Suprema Lex Esto* (Keselamatan Rakyat Merupakan Hukum Tertinggi) Sehingga Menjatuhkan Pidana Yang Ringan Pada Terdakwa Dalam Putusan Nomor : 11/Pid.Sus-Anak/PN.Pwt**

Istilah *Salus Populi Suprema Lex Esto* atau juga biasa disebut dengan *Salus Populi Suprema lex* dan atau *Salus Populi Suprema est*, yang memiliki arti yang sama yaitu keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi.[[9]](#footnote-9) Alinea keempat UUD 1945 menyebutkan secara jelas dan tegas bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan salah satu tujuan utama dari pembentukan Pemerintahan Negara Indonesia. Dengan demikian, adagium Salus populi suprema lex esto  langsung menemukan landasannya dalam sumber hukum tertinggi di Indonesia (the supreme law of the land), yaitu UUD 1945. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga memuat asas *salus populi suprema lex esto* dalam pasal 9 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.”.

Terkait dengan keselamatan rakyat pada masa pandemi Covid-19 pada tahun 2019-2022, pemeriksaan dan penghukuman oleh pelaku kejahatan menjadi perhatian serius oleh aparat penegak hukum. Dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap keselamatan rakyat maka pemerintah memiliki dua jenis tugas secara bersamaan, yaitu tugas negatif (negative duties) dan tugas positif (positive duties). Tugas negatif dimaksudkan bahwa pemerintah dan pejabat publik tidak boleh secara sewenang-wenang atau sengaja merenggut nyawa seseorang. Sedangkan, tugas positif harus dimaknai bahwa pemerintah wajib memperhatikan dan melindungi hak hidup rakyat dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan. Artinya, setiap keputusan dan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah dalam penanganan pandemi virus corona harus menempatkan keselamatan hidup rakyatnya sebagai prioritas dan tujuan utama. [[10]](#footnote-10)

Terdakwa dalam putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pwt dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan 3 (tiga) bulan pelatihan kerja di BRSAMPK. Hukuman tersebut termasuk ringan jika dibandingkan dengan ancaman pidana pada pasal yang dilanggar oleh terdakwa. Pada perkara ini hakim menjatuhkan hukuman ringan karena berdasar asas salus populi suprema lex esto. Makna asas salus populi suprema lex esto (keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi) yang dimaksud adalah untuk mementingkan keselamatan Anak pelaku tersebut yang dimana pada saat itu masih dalam kondisi pandemi Covid-19 selain itu anak juga mempunyai hak untuk hidup serta mempertahankan meningkatkan taraf kehidupannya sehingga dijatuhkanlah hukuman ringan oleh hakim. Pada saat itu masih diberlakukan PPKM yang dimana pemerintah membatasi kontak antar individu demi keselamatan bersama dan menjaga kehidupan masyarakat terutama anak-anak yang dipidana.

Jika dikaitkan teori keadilan dari Aristoteles dimana keadilan dibagi menjadi 2 yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Maka putusan hakim dengan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pwt telah sesuai dengan konsep teori keadilan distributive dari Aristoteles dimana menurut teori ini negara harus membayar apa yang menjadi hak warga negaranya seperti perlindungan dan rasa aman. Dalam hal ini negara melalui putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pwt telah memberikan perlindungan terhadap terdakwa melalui penjatuhan putusan yang ringan. Putusan yang ringan terhadap terdakwa bertujuan agar tumbuh kembang terdakwa sebagai anak tidak terganggu dengan lamanya pidana yang dijatuhkan hakim.

## **Pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/PN.Pwt**

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putus hakim, selanjutnya dipertimbangan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.[[11]](#footnote-11) Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.[[12]](#footnote-12)

Pertimbangan hukum pada hakikatnya merupakan pertanggungjawaban yuridis terhadap perkara yang disidangkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Pertimbangan hukum harus disajikan secara runtut dan *interdependensi*. Artinya, semua yang terurai dalam pertimbangan hukum tidak dapat dipisahkan, tetapi mengalir dalam satu kesatuan. Maksud dan tujuan mensistematisir pertimbangan hukum agar para pencari keadilan mudah memahami maksud dan tujuan putusan pengadilan.[[13]](#footnote-13)

Berdasarkan Pasal 197 KUHAP, dalam hal hakim menjatuhkan putusan berupa putusan pemidanaan, salah satu hal yang harus termuat dalam putusan adalah “keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”. Konsekuensi tidak dicantumkannya hal tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. [[14]](#footnote-14)

Pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan nomor : 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pwt, yaitu terpenuhinya unsur-unsur pasal 81 ayat 2 :

1. Unsur Setiap Orang

Setiap orang yang dimaksud adalah subyek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban yang berarti terdakwa dapat dikenai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya.

1. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak  
   Unsur ini mempunyai sifat alternatif, maka terpenuhi apabila salah satu saja yang terpenuhi. Tujuan terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab apabila anak korban hamil adalah agar anak korban mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa karena apabila anak korban hamil maka anak korban tidak mau disetubuhi oleh terdakwa.
2. Untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Yang dimaksud persetubuhan adalah masuknya alat kelamin laki-laki (penis) kedalam alat kelamin perempuan (vagina) sedemikian rupa hingga mengeluarkan air mani, hubungan mana layaknya dilakukan untuk mendapat keturunan. Dalam hal ini Terdakwa yang memasukan alat kelamin anak korban hingga terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban tersebut maka telah ada peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalanlan untuk mendapatkan anak

1. - Adapun Keadaan yang memberatkan seperti perbuatan anak pelaku merusak masa depan anak korban, perbuatan anak melanggar norma norma kesusilaan dalam masyarakat.

- Keadaan yang meringankan seperti Anak masih berusia sangat muda sehingga diharapkan dapat merubah perilaku menjadi lebih baik lagi, anak menyesali perbuatannya, anak berterusterang sehingga memperlancar persidangan, anak belum pernah dihukum, anak sopan selama persidangan

1. Hakim memandang tujuan pemidanaan bukan semata sebagai bentuk pembalasan tetapi sedapat mungkin dapat menjadi sarana untuk memperbaiki seseorang, baik mengenai moral, mental maupun perilakunya. Untuk itu perlu dilakukan perlakuan (treatment) untuk resosialisasi dan perbaikan terhadap pelaku tindak pidana. Tindakan perlakuan dalam rangka resosialisasi ini lebih utama karena sebagai upaya untuk memperbaiki dan membentuk moral dan mental dasar pelaku tindak pidana;

# **Penutup**

1. Simpulan

Istilah *Salus Populi Suprema Lex Esto* atau juga biasa disebut dengan *Salus Populi Suprema lex* dan atau *Salus Populi Suprema est*, yang memiliki arti yaitu keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Terdakwa dalam putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pwt dijatuhi hukuman ringan oleh hakim karena berdasar atas asas *salus populi suprema lex esto* yang berarti keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Maka dapat disimpulkan bahwa asas ini digunakan hakim pada perkara Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pwt karena hakim memandang bahwa asas *salus pupuli suprema lex esto* dapat dijadikan solusi pada pandemi virus Covid-19 untuk menghindarkan anak dari virus Covid-19 sehingga pemidanaan bagi anak harus ringan untuk kepentingan terbaik bagi anak yang merupakan generasi penerus bangsa di masa datang.

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 11/Pid.Sus-Anak/PN.Pwt adalah telah terpenuhinya unsur pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bagaimana yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Hakim mempunyai dan mengaitkan keyakinan dengan cara dan alat bukti yang sah sehingga kemudian menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan mengikuti pelatihan kerja selama 3 bulan di BRSAMPK (Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus).

1. Saran
2. Putusan hakim sebaiknya mencantumkan hak anak korban misalnya kompensasi untuk pemulihan kondisi psikologis korban
3. Pemerintah menyusun kurikulum pendidikan yang didalamnya mengandung konten *sex education* agar anak-anak tidak terjerumus pada perilaku asusila.

# **Daftar Pustaka**

**Buku**

Fajar Mukti dan Achmad Yulianto ND, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Liza Agnesta Krisna, 2018, *Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Deepublisher, Yogyakarta

Marlina, 2009, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama

Zamroni dkk, 2020, *Kumpulan Esai Perspektif Hukum di Indonesia*, Magelang, CV. Elaku Sukses Berkemajuan

**Jurnal**

A.A. Ngurah Bagus Pradhana Ningrat, 2021, *“Proses Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan”*, Jurnal Kertha Negara Vol. 9 No. 7.

A.A. Sagung Mas Yudiantari Darmadi, 2018, “*Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat*”, Jurnal Hukum.

Andi Ardiansyah, 2020, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak”, Journal of Lex Theory (JLT) Vol.1, No.2.

Dwi Hananta, 2018, *“Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana”*, Jurnal Hukum dan Peradilan Vol.7 No.1.

Fransisco Mekel dkk, 2020, *“Pengambilan Putusan Pengadilan Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP”*, Jurnal Lex Administration Vol. VIII**.**

Guntarto Widodo, 2016, “Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, Jurnal Surya Kencana Vol. 6 No. 1.

Ni Made Ratna Pratiwi, 2022 dkk, *“Sanksi Pidana Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Telah Melakukan Pencurian Disertai Pembunuhan Seorang Gadis Pegawai Bank”*, Jurnal Interpretasi Hukum Vol.3 No.1.

Salundik, 2020, *“Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perspektif Penegakan Hukum*”, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol. 5 No. 1

**Skripsi**

A.Ummu Fauziyyah Syafruddin, 2022, *Asas Salus Populi Suprema Lex Esto Dalam Proses Berperkara di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B Pada Masa Pandemi Covid-19 (Telaah Maqashid Syariah*)

Barry Franky Siregar, 2016, *“Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika Di Kota Yogyakarta”*

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

1. Marlina, 2009, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama, hlm.42. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ni Made Ratna Pratiwi, 2022, *“Sanksi Pidana Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Telah Melakukan Pencurian Disertai Pembunuhan Seorang Gadis Pegawai Bank”*, Jurnal Interpretasi Hukum Vol.3 No.1, hlm.15. [↑](#footnote-ref-2)
3. Andi Ardiansyah, 2020, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak”, Journal of Lex Theory (JLT) Vol.1, No.2, hlm.2. [↑](#footnote-ref-3)
4. Liza Agnesta Krisna, 2018, *Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Deepublisher, Yogyakarta, hlm. 6. [↑](#footnote-ref-4)
5. Guntarto Widodo, 2016, *“Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”*, Jurnal Surya Kencana Vol. 6 No. 1, hlm. 59. [↑](#footnote-ref-5)
6. A A Ngurah Bagus Pradhana Ningrat, 2021, *“Proses Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan”*, Jurnal Kertha Negara Vol. 9 No. 7, hlm.512. [↑](#footnote-ref-6)
7. Salundik, 2020, *“Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perspektif Penegakan Hukum*”, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol. 5 No. 1, hlm. 637. [↑](#footnote-ref-7)
8. Fajar Mukti dan Achmad Yulianto ND, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 77. [↑](#footnote-ref-8)
9. A.Ummu Fauziyyah Syafruddin, 2022, *Asas Salus Populi Suprema Lex Esto Dalam Proses Berperkara di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B Pada Masa Pandemi Covid-19 (Telaah Maqashid Syariah*), hlm.53. [↑](#footnote-ref-9)
10. Zamroni dkk, 2020, *Kumpulan Esai Perspektif Hukum di Indonesia*, Magelang, CV. Elaku Sukses Berkemajuan, hlm. 140. [↑](#footnote-ref-10)
11. Fransisco Mekel dkk, 2020, *“Pengambilan Putusan Pengadilan Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP”*, Jurnal Lex Administration Vol. VIII, hlm.126. [↑](#footnote-ref-11)
12. Barry Franky Siregar, 2016, *“Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika Di Kota Yogyakarta”*, hlm.4. [↑](#footnote-ref-12)
13. A.A. Sagung Mas Yudiantari Darmadi, 2018, “*Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat*”, Jurnal Hukum, hlm. 182. [↑](#footnote-ref-13)
14. Dwi Hananta, 2018, *“Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana”*, Jurnal Hukum dan Peradilan Vol.7 No.1, hlm.88. [↑](#footnote-ref-14)